

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh)

Konitatul Hafizah Siregar¹, Syarifuddin², Susilawati³, Rudi Alfahri Rangkuti⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹konitatulhafizah@gmail.com, ²syarifuddin@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id,

⁴rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Anak dilingkungan keluarga perlu mendapat perhatian akan pola tingkah lakunya karena terkadang dalam perilakunya sehari-hari anak kerap bertindak diluar kendali sehingga tidak baik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut disebabkan anak dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan sikap dan mental anak belum stabil dan cenderung melakukan tindakan kenakalan yang menjurus ke arah tindakan kejahatan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fadhil terhadap korban bernama Suhat yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh. Maka dari itu kaidah-kaidah dan norma-norma diperlukan untuk membentengi tingkah laku anak dalam melakukan perbuatannya sehari-hari. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tentang, Apakah sudah tepat penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum mengenai perbuatan anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan tersebut. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan si anak, atau melalui proses diversi/restorative justice, serta pertimbangan yuridis terhadap pembuktian unsur dalam tiap pasal KUHP dan Undang-undang system peradilan pidana anak. Sebagai generasi bangsa agar anak menjadi lebih baik dan mendapat haknya dalam upaya perlindungan hukum. Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, berharap dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan referensi dalam pembahasan mengenai penelitian ini serta berharap agar penegak hukum dalam menangani perkara haruslah bijaksana dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menimbang pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur.

Kata kunci : Pembunuhan, Perlindungan Hukum, Anak dibawah umur

Abstract

Children in the family environment need to get attention for their behavior patterns because sometimes in their daily behavior children often act out of control so that they are not good and harm themselves or others. This is because children in their infancy can cause children's attitudes and mentality to be unstable and tend to commit acts of delinquency that lead to criminal acts. One of the facts can be seen in the murder case committed by Fadhil against a victim named Suhat which was tried at the Sibuhuan District Court Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh. Therefore, rules and norms are needed to fortify children's behavior in carrying out their daily actions. In this study, the author intends to examine whether it is appropriate to apply the law which is used as a legal basis regarding the actions of children in committing the crime of murder in accordance with decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh and the judge's legal considerations in deciding the murder case. Because the judge, before making a decision, must consider mitigating and aggravating circumstances for the child, or through a diversion/restorative justice process, as well as juridical considerations of proving elements in each article of the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System Law. As a nation's generation, children should be better and get their rights in legal protection efforts. Based on the discussion described in this study, we hope to be able to provide information regarding the crime of murder committed by children, and references in the discussion regarding this research and hope that law enforcers in handling cases must be wise by always upholding the values of justice, considering the perpetrators in this case is still categorized as a minor.

Keywords: Murder, Legal Protection, Minors

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak

berperikemanusiaan. Di pandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Apabila kita melihat kedalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena- fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (usia 18 tahun kebawah) Diantaranya Narkotika berjumlah 131 orang, Pencurian 147 orang, Pembunuhan 13 orang, Penganiayaan 12 orang, Pemerasan 2 orang, Penggelapan 4 orang, Penipuan 0 , Terhadap Ketertiban Umum 1 orang, Perampokan 42 orang , kejahatan lainnya 101 orang yang total jumlahnya

453 orang dan diperkirakan mengalami peningkatan 10% - 15% pertahunnya.¹

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, serta tidak terlepas dari putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh bahwa kasus putusan tersebut mewakili perkara anak yang berusia 16 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan yang diterapkan Pasal 338-340 KUHP, serta untuk mengetahui tentang penegakan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut. Maraknya kasus anak tiap tahun menunjukkan adanya kesalahan atau kejanggalan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kerap sekali anak terlibat dalam kasus pidana bahkan semakin meningkat, termasuk salah satunya dalam putusan nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh sehingga patut diteliti untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dan akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul tentang : **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh)."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh?

C. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN

¹<https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/02/03/1702/jenis-kejahatan-yang-dilakukan-anak-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-2018.html>.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan masalah, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”²

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain.³

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini data sekunder, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Data Sekunder disusun secara sistematis, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No 23 Tahun 2002.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan Data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, serta sumber-sumber, teoritis lainnya yang berhubungan dengan analisis putusan.

II. Hasil penelitian

A. Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak

1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan

Delik pembunuhan secara garis besar merupakan kejahatan terhadap nyawa. KUHP telah mengklasifikasikan perbuatan itu menjadi dua golongan baik atas dasar adanya kesalahannya, maupun aspek objeknya. Kemudian delik pembunuhan dilakukan atas adanya kesalahannya dibedakan kembali menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dilaksanakan atas kesengajaan (*dolus misdrijven*). Adapun tindak pidana pembunuhan ini sendiri secara umum diatur dalam Bab XIX KUHP yaitu:

Pasal 338 KUHP menyebutkan barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dari bunyi diatas dapat diartikan bahwa setiap orang tentunya dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain terutama mengenai nyawa orang.

Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan mengenai adanya kesengajaan seseorang untug menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap perbuatan tersebut timbul dengan spontan pelaku tanpa adanya dorongan dari pihak lain serta tidak adanya persiapan terlebih dahulu. Untuk merumuskan tindak pidana Pasal 338 KUHP tentunya harus memenuhi unsur sebagaiberikut: dengan kesengajaan, setiap orang, dan hilangnya nyawa orang lain.

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36.

³*Ibid*, h. 36.

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan yang disertai dan didahului dengan adanya perbuatan sebelumnya dapat dijatuhi hukuman selama-lamanya dua puluh tahun lamanya. Sehingga dapat diartikan bahwa maksud pasal diatas adalah adanya perbuatan kejahatan sebelumnya dengan adanya perbuatan tersebut mempermudah pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut.

Tindak pidana pembunuhan 339 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan dengan disertai adanya permulaan perbuatan sebelum mengakhiri perbuatan tersebut yaitu mengenai hilangnya nyawa orang lain. Dimana permulaan perbuatan tersebut sebagai tindakan awal untuk mempermudah aksi tindak pidana pembunuhan sebagai akhir perbuatan. Adapun unsurnya adalah barangsiapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, dan adanya permulaan perbuatan.

Pasal 340 KUHP menyebutkan barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Dimana dapat diartikan bahwa sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah diniatkan, tentunya pelaku telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mempermudah melakukan aksinya untuk membunuh orang lain dengan niat dan kesengajaanya.

Mengenai Pasal 340 KUHP merupakan suatu tindak pidana pembunuhan dengan adanya perencanaan, dimana pelaku dalam aksinya telah mempersiapkan segala tindakan untuk mengakhiri nyawa orang lain, sehingga dengan adanya perencanaan tersebut akan mempermudah perbuatannya untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun unsurnya adalah adanya perencanaan, setiap orang, nyawa orang lain, dan dengan sengaja.

2. Pengaturan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berbicara mengenai anak berhadapan dengan hukum tentunya mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Bahwa dalam UU SPPA ini dimaksudkan sebagai acuan para penegak hukum untuk mengadili kasus anak baik sebagai korban tindak pidana dan sebagai pelaku tindak pidana serta saksi dalam tindak pidana. Sebagaimana disebutkan Pasal 1 Angka 1 UU SPPA yaitu "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Tentunya dengan adanya UU SPPA ini dipastikan adanya pemberlakuan khusus kepada anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penyelesaian yang dimaksud adalah adanya tindakan yang mengutamakan kepentingan dan hak anak daripada permasalahan. Bahwa terhadap sistem penyelesaiannya itu sendiri diatur dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu Diversi yang bertujuan:

- mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.

- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuannya untuk mencapai perdamaian antara anak dengan korban ketika menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan dari kemerdekaannya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Tujuannya ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi anak dan korban serta masyarakat dapat bahwa kasus anak haruslah diselesaikan dengan cara-cara yang baik lagi untuk masa depan anak masih cukup panjang untuk merubahnya. Diversi ini bukan berarti harus selesai dalam konteks perdamaian selesai, tapi diversi adalah prosesnya dimana pihak korban, pihak anak yang tengah oleh pihak penyidik atau kepolisian dilakukan diversinya sebagai jargon dijauhkan anak dari hukuman penjara.⁴

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. "Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti". Sebelum lahirnya UU SPPA hukum pidana untuk anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) dimana Undang-undang ini dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, segalanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵

⁴Wawancara dengan Bapak Mitra Lubis, Selaku Advokat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada hari, Rabu 30 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008, h. 125

Anak berhadapan hukum dalam tindak pidana bahkan sebagai pelaku dalam tindak pidana itu seharusnya memperhatikan unsur subjektifnya. Sehingga apakah seorang anak dapat diajukan kedalam persidangan anak bila terlibat didalam kasus pidana, serta anak tersebut baik memiliki atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas terdapatnya unsur yaitu kesalahan perlu untuk dipertimbangkan akan kebenaran atau tidaknya anak berbuat hukum tentunya kuat mendorong adanya potensi untuk dijatuhi hukuman pidana bahkan telah melanggar aturan perundang-undangan.⁶

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada sesama anak maupun kepada orang dewasa. Apabila diperinci lagi, pidana yang harus diterima anak tersebut harus sesuai dengan pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dimana bunyi aturan tersebut menentukan bahwa terdapat kesengajaan sebagai unsur utama yang hal ini menjadi suatu keharusan penafsiran secara tepat, sebagai tanda keinginan atau niat untuk memungkinkan terjadi pembunuhan tersebut. Unsur kesengajaan tidak dapat dipandang sebagai unsur semata, unsur kesengajaan dilatar belakangi dari adanya dorongan untuk melakukan sesuatu dengan keadaan sadar. Artinya, bahwa anak sebagai pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut atas kesadaran dan dorongan niatnya sendiri.⁷

Seharusnya terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok

terdiri dari pidana penjara, kurungan, denda, pengawasan sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Sedangkan hukuman atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum adalah :

- a. Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berkenaan subjek dalam tindak pidana tersebut merupakan seorang anak tentunya akan mengacu kepada UU SPPA, dimana mengutamakan penyelesaian *diversi* maupun *restorative justice*, demi hal melindungi psikis dan kepentingan anak. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum anak yang melakukan tindak pidana tidak semuanya dapat diselesaikan *diversi*, melainkan harus tetap menjalankan proses persidangan melalui sitem peradilan pidana anak. Alasannya adalah ketentuan yang dapat mengesampingkan *diversi* dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu mengacu pada hukuman yang dijatuhi kepada anak. Bahwa hukuman diatas 5 tahun penjara, penyelesaian *diversi* tidak dapat dijalankan mengingat besarnya kerugian yang dialami korban. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan

⁶I Kadek Bagas Dwipayana, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku*

Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 1, 2022, h. 210

⁷*Ibid*, h. 210

berencana yang dilakukan seorang yang mana tuntutan hukumnya selama-lamanya dua puluh tahun penjara.⁸

Penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap proses penyelesaian hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku, sebagai korban, dan sebagai saksi) dalam tindak pidana, penegak hukum khusus anak wajib memperhatikan pemenuhan hak dan kepentingan anak dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA

3. Penerapan Hukum Anak Pelaku Tindakan Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini diartikan sebagai adanya pemberlakuan khusus terhadap subjek pelaku tindak pidana antara anak dengan orang dewasa, hal ini dipandang dengan adanya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak sebagai penerus bangsa. Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana atas perbuatannya tentunya menimbulkan kerugian besar baik masyarakat maupun keluarga korban. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh, adapun penerapan hukumnya berdasarkan:

a. Posisi Kasus

Posisi kasus adalah rentetan peristiwa mengenai permasalahan hukum yang dimulai dari tingkat peneyelidikan dan penyidikan dari kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut peristiwa pidana atau tidak. Seperti halnya pada Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Sbh mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang pelakunya adalah seorang anak dan korbannya adalah orang dewasa adapun rentetan peristiwanya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa waktu terjadinya (*tempus delicti*) pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 01:00 WIB.
- 2) Bahwa tempat kejadiannya (*locus delicti*) di wilayah Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang merupakan masi wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Padang Lawas.
- 3) Bahwa pelaku adalah Anak Fadhil yang pada saat ditangkap masih berumur 16 Tahun.
- 4) Bahwa korban adalah Alm. Suhat.
- 5) Bahwa Anak adalah anak kandung dari korban Alm. Suhat dengan saksi Supriati.
- 6) Bahwa motif pembunuhan tersebut bermula adanya perkataan dari Alm. Suhat kepada Saksi Supriati, sehingga memicu kebencian Anak terhada korban.

⁸Wawancara dengan Bapak Mitra Lubis, Selaku Advokat di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada hari, Rabu 30 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB

- 7) Bahwa atas dasar kebencian tersebut Anak telah merencanakan pembunuhan dengan saksi Tri Wanto Hartoto kepada korban.
- 8) Bahwa sekira waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Anak dan Saksi Tri Wanto Hartoto melakukan tindakan kekerasan dengan benda yang telah disiapkan dari rumah untuk menghilangkan nyawa Alm. Suhat, sehingga atas perbuatannya tersebut Alm. Suhat meninggal dunia sebagaimana isi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :021/2019/KD/2019 tanggal 29 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sosopan Julu.
- 9) Bahwa terhadap peristiwa tersebut Anak turut serta melakukan pembunuhan berencana, dikarekan anak hanya melanjutkan atau menyelesaikan tindakan saksi Tri Wanto Hartoto.

b. Penerapan Hukum Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh
1) Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak tindak yang didakwakan kepada terdakwa/ anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan dari kepolisian.

Dalam penerapan hukum surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP yang uraiannya harus jelas dan surat dakwaan sebagai senjatayang hanya

bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum yang memiliki hak sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku undak pidana tersebut. Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur undak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas, dimana unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta.⁹

Mekanisme membuat surat dakwaan sendiri tidak ada diatur secara tegas dalam Undang-undang, melainkan pembuatan surat dakwaan hanya berisikan resume dari hasil penyidikan kepolisian. Namun dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu, syarat formal, syarat materil (cermat, jelas, dan lengkap), waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan, dan bentuk surat dakwaan.¹⁰

Terhadap surat dakwaan sendiri terdiri dari 5 (lima) jenis, sebagaimana diterangkan Zulkarnain dalam bukunya yaitu:

- a) Surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan saja, yang tindak pidananya jelas dan tidak ada mengandung factor penyertaan.
- b) Surat dakwaan primair-subsidair yaitu surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang tindak pidananya menimbulkan akibat yang bersinggungan dnegan beberapa ketentuan pasal yang saling berdekatan.
- c) Surat dakwaan alternative adalah surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang mana antara surat dakwaan yang satu dengan yang lainnya

⁹Lilik Mulyadi, **Pengadilan Anak di Indonesia**, Penerbit Mandar Majitt, Bandung, 2005, h. 121

¹⁰ Zulkarnain, **Praktek Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, h. 71.79

saling mengecualikan, yang mana adanya keraguan penuntut umum dalam menentukan atau menerapkan hukum kepada terdakwa.

- d) Surat dakwaan kumulasi adalah surat dakwaan yang berisi tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri yang berupa kumulasi penyertaan (*deelneming*) dan kumulasi keikutsertaan (*concursum*) baik idealis dan realis.
- e) Surat dakwaan gabungan/ kombinasi adalah surat dakwaan campuran antara dakwaan sunsidair dengan dakwaan kumulasi.¹¹

Berdasarkan Posisi Kasus Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh, terhadap penerapan terhadap Pelaku Anak Fadhil yang masih tergolong anak, yang mana proses persidangnya harus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan menggunakan surat dakwaan subsidiaritas alternatif (kombinasi) yang mengacu pada tindak pidana sebagai berikut:

- a) Pertama : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b) Kedua : Pasal 170 (2) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2) Surat Tuntutan

Pasal 1 Angka 7 KUHP menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Secara garis besar tuntutan pidana memuat beberapa hal sebagai berikut: pendahuluan yang berisi (nama terdakwa dan surat dakwaan), uraian fakta-fakta hukum berisi (keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk), analisa fakt-fakta hukum (berisi fakta persidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan tuntutan), analisa hukum/ uraian yuridis (berisi pembuktian tindak pidana), dan tuntutan pidana (berisi pendapat jaksa penuntut umum mengenai hukuman yang dimohonkan dijatuhi kepada terdakwa).¹²

Sebagaimana Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Fadhil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menghilangkan Jiwa Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Fadhil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

¹¹*Ibid*, h. 79-81

¹²*Ibid*, h. 85.86

dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menetapkan anak tetap dalam penahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange, Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) potong celana keper warna Hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat, 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah, Dipergunakan dalam perkara atas nama Tri Wanto Hartoto.
5. Menetapkan anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa juga digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan terdakwa, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa apakah terdakwa tersebut dianggap sebagai pelaku, pelaku peserta, penggerak, penyuruh, atau hanya sebagai pembantu. Maka dalam perumusan yang jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan, sehingga tidak satupun diperlukan rangka pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Bahwa mengacu pada Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, tentunya harus

memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu orang sebagai subjek hukum pidana, bahwa dalam perkara ini terdakwa Fahdil telah membenarkan dan mengakui seluruh identitasnya tersebut dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti.
2. Unsur Turut Serta
Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Setiawan telah melakukan kerjasama secara sadar dan adanya kesepakatan untuk mencapai hasil berupa Tindak Pidana Pembunuhan yang diawali dengan niat merampok rumah korban.
3. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang bahwa sesuai fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, terdapat fakta bahwa korban Nuryanti meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja dan telah direncanakan lebih dahulu. Dengan demikian unsur menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain terpenuhi.¹³

Berdasarkan perkembangan kasus tersebut bahwa adanya niat Pelaku Fadil untuk melakukan pembunuhan maka telah memenuhi Pasal 340 jo 55 ayat (1), dimana dalam perbuatannya sendiri Fadil ikut serta dalam mempersiapkan alat untuk menghabisi korban. Serta hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu

¹³Weny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 6

bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Sehingga untuk penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dipertegas dengan adanya persiapan yang dilakukan pelaku sebelum melakukan tindakan pembunuhan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Bahwa pertimbangan hakim itu sendiri adalah tahapan musyawarah seluruh hakim dalam persidangan menjelang penjatuhan putusan, yang bertujuan untuk menentukan putusan apakah yang diajtuhkan kepada terdakwa hal ini diatur dalam Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (8) KUHP. Adapun syarat-syarat dibuatnya pertimbangan hakim tentunya harus memeriksa alur persidangan yaitu:

- a. Pemeriksaan surat dakwaan.
- b. Pemeriksaan eksepsi (jika ada).
- c. Pemeriksaan tanggapan Jaksa (jika ada).
- d. Pemeriksaan tanggapan atas tanggapan jaksa (jika ada).
- e. Putusan sela (jika diminta).
- f. Pemeriksaan Pembuktian (barang bukti, saksi, keterangan terdakwa).
- g. Pemeriksaan tuntutan (*requisitoir*).

- h. Pemeriksaan pembelaan terdakwa (*pledoi*).
- i. Pemeriksaan replik.
- j. Pemeriksaan duplik.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada Perkara Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh, secara sah dan menyakinkan Anak Fadhil telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang dewasa yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Terhadap perbuatannya sendiri telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan subsideritas alternatif (kombinasi), yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dalam merumuskan suatu pertimbangan sesuai dengan dawaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 240 KUHP, yaitu :

a. Unsur barangsiapa

Barang siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum. Berdasarkan korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa di depan persidangan, Anak telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa adalah anak kandung korban yang bernama Fadhil.

¹⁴*Ibid*, h. 89.96

- 3) Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Anak adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri Anak, dengan demikian Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Sesuai dengan fakta yang dikemukakan diatas, maka dapat diartikan bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tidak mendapatkan tekanan maupun paksaan dari orang lain, melainkan Anak melakukan tindak pidana pembunuhan atas korban berdasarkan niatnya sendiri. Sehingga ketentuan Pasal 48 KUHP sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Anak, dengan demikian Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

- b. Unsur turut serta, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa melalui bukti, keterangan saksi, dan keterangan Anak bahwa peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat Anak. Dimana awal dari kejadian tersebut terjadi karena adanya

perbuatan korban yang mengakibatkan sakit hati kepada pelaku. Bahwa dengan adanya perkataan korban yang menyulut sakit hati Anak karena mengatakan saksi Supriati adalah seorang pelacur, tentunya dengan keluarnya kata-kata tersebut Anak menyimpan dendam kepada korban, yang mana berkeinginan untuk membunuh korban pada saat itu juga. Sehingga pada saat perjalanan pulang, Anak Fadhil dan saksi Tri Wanto Hartoto mengikuti korban dengan membawa sebatang kayu yang sudah dibawa dari rumah. Saat membuntuti korban itulah saksi Tri Wanto Hartoto memukul korban hingga tidak berdaya dan terkapar ditanah, melihat kondisi korban yang tergeletak Anak (Fadhil) turut serta memukul korban hingga meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut, unsur dengan sengaja turut serta dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan sesuai bunyi Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan surat dakwaan subsider.

Mengingat pelaku masih kategori seorang anak tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan hak-hak anak sebagaimana bunyi Pasal 15 Butir Undang-undang Perlindungan Anak yaitu memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku. Bahwa terhadap perlindungan anak sendiri telah mempertimbangkan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Klas II Sibolga yaitu agar terdakwa Fadhil di tempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Adapun rekomendasi ini didasari Pasal 71 dan 82 UU SPPA. Dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatan dan keluarga berharap terdakwa tidak dihukum terlalu lama dan masih adanya kesediaan keluarga untuk mendidik dan membimbing klien. Bahwa hak ini sesuai dengan penerapan sanksi sebagaimana Nahrana dalam bukunya menyatakan sanksi yang dijatuhi kepada anak berupa penyerahan kepada Departemen Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak pada bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja mengingat terdakwa telah berumur 16 (enam belas) tahun, serta tidak mengilangkan pidana pokok berupa kurungan penjara.¹⁵

Majelis Hakim juga sependapat dengan rekomendasi tersebut karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan alasan pemindahan anak tersebut bertujuan agar anak tersebut mendapatkan hak pendidikan secara mutlak bukan menjadi anak yang kemudian masyarakat menganggap bahwa anak ini seorang penjahat atau pembunuh tapi bagaimana hal-hal yang dilakukan didalam bentuk kejahatan kemudian di hukum dalam bentuk pidana itu bisa diperbaiki dan wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat karena anak sekalipun melakukan tindak pidana kejahatan harus mendapatkan hak pendidikan dan perlindungan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Hakim selama persidangan juga tidak ada menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga secara hukum Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.

Perbuatan Anak itu sendiri telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan adapun barang bukti tersebut adalah: 1(Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih,(Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam,1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange,Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian,1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) potong celana keper warna Hitam,1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat,1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu,1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Tri Wanto Hartoto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Tri Wanto Hartoto.

Bahwa atas dasar fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Namun terhadap lamanya pidana penjara tersebut Hakim tidak sependapat karena mengingat Anak masih dalam perlindungan hukum serta adanya penyesalan yang Anak atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya. Namun pada rekomendasi Hasil Penelitian

¹⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 91

¹⁶Wawancara dengan Bapak Mitra Lubis, Selaku Advokat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada hari, Rabu 30 Maret 2022 Pukul 13:00 WIB

Kemasyarakatan yaitu agar klien di tempatkan di LPKA klas I Medan sesuai dengan Pasal 71 dan 82 UU SPPA Hakim sependapat mengingat anak kepentingan anak serta kepentingan anak. Pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, namun pidanaan dan Anak menurut Majelis Hakim harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pengurangan hukuman dalam tuntutan jaksa sendiri, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan merujuk kepentingan hak-hak dan perlindungan anak selama menjalani hukuman. Bahwa adapun dasar penjatuhan hukuman hakim adalah Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan

Amar putusan adalah putusan yang diucapkan hakim dari hasil pertimbangan hukum selama proses persidangan yang di musyawarah hakim anggota dengan hakim ketua, dimana sebelum membacakan amar terlebih dahulu diucapkan “mengadili”. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Amar Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh, adalah sebagai berikut: Menyatakan Anak Fahdil tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primer. Serta terhadap Fadhil sendiri secara sah dan menyakinkan atas kemauannya sendiri untuk melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Korban (ayah kandungnya). Adapun Fadhil yang dianggap mampu bertanggungjawab maka Hakim Menjatuhkan pidana kepada Anak Fahdil dengan pidana penjara penjara selama 8 (delapan) Tahun, dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.

Mengingat adanya Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), yang mana berharap klien (Fadhil) dikirimkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Medan untuk menjalani hukumannya dengan tujuan untuk mendapatkan pembinaan maupun pendidikan, serta untuk memulihkan kesadarannya atas penyesalan yang dilakukannya. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Satria F warna Hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna dasar Biru berles orange, Kayu alu yang telah terpotong menjadi dua bagian, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) potong celana keper warna Hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Cokelat, 1 (satu) pasang sepatu karet warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna Biru yang ada bercak darah, Dipergunakan dalam perkara atas nama Tri Wanto Hartoto. Terhadap putusan tersebut dipandang telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-

undang, mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Analisa Putusan

Bahwa terhadap Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh, terdapat pertimbangan hukum serta dakwaan jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang anak kepada ayah kandungnya. Dimana dalam peristiwa pidana tersebut anak tersebut masih tergolong dibawah umur serta belum dapat dikatakan cakap karena masih dalam pertanggungjawaban orang tuanya. Sehingga terhadap proses hukum itu sendiri mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dan seharusnya mempertimbangkan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun proses peradilan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana akan berakhir dengan keluarnya putusan pengadilan, yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku baik seorang anak maupun orang dewasa yang melakukan pembunuhan berencana. Seperti halnya dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh, dimana hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya yakni tindak pidana ana tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Yang jika mengacu pada dasar hukum diatas tentunya telah

sesuai dengan penerapan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dikarenakan dalam unsur ketentuan pasal diatas baik unsur barang siapa dan turut serta telah diuraikan dalam pertimbangan, bahwa pelaku merupakan subjek hukum serta adanya perbuatan yang dilakukan yaitu menghilangkan nyawa orang lain, atas dasar pertimbangan mengenai unsur tersebut penulis sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk hal itu.

Pertimbangan lain adalah mengenai penggunaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Peradilan Anak), yang mana Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Dimana terhadap peradilan anak telah disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Yang mana dalam UU SPPA ini disebutkan bahwa adanya kewajiban para penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian diversi sesuai dengan bunyi Pasal 6 UU SPPA. Karena pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak, pemberlakuan sistem peradilan anak sudah barang tentu memperhatikan hak-hak seorang anak.¹⁷

Mengenai hasil dari persidangan tentunya diserahkan kepada majelis hakim sepenuhnya, dengan catatan penting dan merujuk pada konstitusi yaitu UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa serta apabila

¹⁷I Kadek Bagas Dwipayana, dkk, **Loc.Cit**, h. 210

pidana penjara yang dipilih oleh majelis hakim sebagai opsi *ultimum remedium*, dengan demikian menjunjung tinggi asas kepastian terbaik bagi anak yang berkonflik ditempatkan dengan layak dalam lapas Anak dengan keharusan terpenuhinya jumlah serta bentuk pelayanan termasuk infrastruktur yang cukup memadai serta layak dan juga terhadap hak-hak mereka sebagai seorang anak terhormati dan dilindungi.

Menurut Penulis, dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum karena dilihat dari isi dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Mengenai dakwaan Penuntut Umum sendiri masih mengacu pada UU Peradilan Anak tahun 1997, tentunya hal ini nilai sebagai cacat materil karena undang-undang tersebut tidaklah berlaku lagi, melainkan telah digantikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012. Sehingga pertimbangan hakim karena tidak mendefinisikannya lagi sebagai kenakalan anak, melainkan harus mendefinisikan anak berkonflik dengan hukum, yang mana mengacu pada UU SPPA.

Pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah

nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat.

Pasal 22 UU SPPA menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Serta Pasal 1 Angka 2 UU SPPA menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan dihadapkan didepan persidangan berusia 16 tahun dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental maka penyelesaian perkara sebelumnya harus lakukan *diversi* dan *restorative justice* atau proses peradilan pidana anak diluar persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut belum sempurna karena tidak adanya upaya diversi yang dilakukan Hakim serta penggunaan Undang-undang yang lama (tidak berlaku lagi) sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi si anak. Sehingga dapat diartikan sebahagian isi putusan telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Serta pertimbangan hukum tersebut masih mengacu kepada undang-undang yang tidak berlaku lagi, tentunya dengan adanya penerapan undang-undang dalam putusan tersebut, maka putusan tersebut telah cacat materil hal ini dilihat dari dakwaan dan pertimbangan hakim yang mengacu kepada undang-undang yang tidak berlaku lagi.

Terdakwa khususnya anak yang masih dibawah umur harusnya dalam penyelesaiannya melalui UU SPPA, dengan alasan akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan serta penyelesaian diversi dan *restorative justice*. Karena dilihat dari peristiwa pidana yang dilakukan anak tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk spontan, karena adanya tindakan utama dari pelaku lain. Adapun pelaku sendiri merupakan masih kerabat dekat dari pelaku utama,

sehingga untuk mendefinisikan perbuatannya tersebut sengaja karena niatnya tentunya belum sesuai dengan kemauannya. Setiap anak pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya atau keadilan *restorative*, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara. Sebelum lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA.

Sejalan dengan Telegram Kapolri Tgl 16 November 2006 tentang Pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban atau Saksi. Di dalam telegram Kapolri tersebut disebutkan "kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun di prioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun sampai 5 tahun di upayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan timbul kerugian terkait dengan tubuh dan jiwa".

Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku dari sistem peradilan yang formal, akan tetapi patut disayangkan, negeri ini sangat hebat bila membuat suatu peraturan dan kebijakan akan tetapi lemah dalam implementasi. Contoh kecilnya saja dalam penyelidikan suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum, polisi, jaksa maupun aparaturnya lainnya seharusnya tidak menggunakan suara yang lantang ataupun mengenakan pakaian seragam kerja saat proses menyelidiki anak berhadapan dengan hukum (ABH).¹⁸

Hukum yang bagus tentunya tidaklah cukup bila tidak diikuti oleh efektif bekerjanya penegak hukum, ketersediaan sarana yang

¹⁸Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983. h. 26-37.

diperintahkan aturan, kesadaran hukum masyarakat dan dukungan budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam implementasi keadilan *restorative* terhadap perlindungan dan penanganan ABH untuk penyelesaian perkara diluar jalur hukum positif yaitu dengan pihak yang bersangkutan.

Putusan ini tentunya telah bertentangan dengan asas *equality before the law* dikarenakan dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan satu sisi bukan kemaunnya dia tapi dalam proses berkeadilan bahwa hal ini melihat dari besar kerugian yang dialami korban. Sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan besaran hukuman yang dijatuhi kepada anak melebihi 5 (lima) tahun kurungan penjara, yaitu dalam tuntutan sendiri jaksa memohon kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun penjara, namun mengingat pelaku seorang anak maka hakim menjatuhkan hukuman menjadi 8 (delapan) tahun kurungan penjara, hal ini bagian dari perlindungan anak seagai pelaku tindak pidana.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana sendiri masih mengacu pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP sedangkan anak berhadapan dengan hukum mengacu kepada UU SPPA. Sedangkan penerapan hukum pidana pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh. Telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang

diatur dalam Pasal 340 KUHP baik unsur subjektif/ perbuatan dengan sengaja dan unsur objektif/ perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Dimana anak dengan sengaja telah membentuk perencanaan terlebih dahulu, artinya pelaku menghendaki, dengan sengaja, melakukan tindakan tersebut, dan ia pun mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh, telah mempertimbangkan segala unsur pidana pada Pasal 340 KUHP serta Undang-undang Pengadilan Anak. Bahwa yang pada pokoknya perbuatan anak Fadhil tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP yang mana lamanya hukuman yang diterima adalah dua puluh tahun penjara, sehingga mengingat besarnya hukuman yang diatur dalam pasal tersebut maka penyelesaian diversi maupun *restorative justice* tidak dapat dijalankan. Sehingga majelis hakim berdasarkan kewenangannya telah menentukan hukuman yang harus dijalankan anak yaitu selama-lamanya delapan tahun penjara serta di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I.A Medan, dengan harapan adanya pembinaan kepada anak.

B. Saran

Seharusnya dalam menyusun berkas tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh, harus menguraikan rentetan awal mulanya Anak ingin melakukan tindak pidana. karena mengingat seorang

anak dalam melakukan tindak pidana tentunya mempunyai dorongan baik ajakan dari orang lain maupun perintah orang, mengingat yang menjadi korban adalah ayah kandungnya. Sedangkan penerapan hukum pidananya terhadap anak pelaku tindak pidana harus dipertegas apakah sebagai pelaku turut serta (*mede pleger*) atau sebagai orang yang disuruh melakukan tindak pidana (*uitloker*), mengingat adanya tindakan awal saksi Tri Wanto Hartoto memukul korban dan membawa anak tersebut.

Bahwa mengenai pertimbangan hakim sendiri berdasarkan dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 340 KUHP serta Undang-undang Pengadilan Anak tentunya putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun seharusnya melihat kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 tentunya Hakim dalam pertimbangannya atau berdasarkan kewenangannya tentunya harus menerapkan Undang-undang yang baru yaitu UU SPPA. Adapun perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh menyangkut nyawa manusia Hakim harus memperhatikan kepentingan anak, dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja di Lapas Khusus Anak, dengan putusan yang bermanfaat dengan memperhatikan Pasal 64 ayat (2) Perlindungan Anak, dan sistem peradilan pidana anak UU SPPA. Maka dalam penerapan hukum pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam hal ini yang seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat, menimbang perilaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Adami Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa***, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Abdussalam, ***Hukum Perlindungan Anak***, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bahder Johan Nasution, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Hadi Supeno, ***Kriminalisasi Anak***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, ***Pengadilan Anak di Indonesia***, Penerbit Mandar Majtt, Bandung, 2005.
- Lilik Mulyadi, ***Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia***, Alumi, Bandung, 2014
- Maidin Gultom, ***Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008.
- Nanadang Sambas, ***Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Nashriana, ***Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soekanto soerjono, ***Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, 1983.
- Setya Wahyudi, ***Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia***,Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Sugiyono, ***Memahami Penelitian Kuantitatif***, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syaiful Azri, ***Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga***,Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Syaiful Azri,***Hukum Pengadilan Anak di Indonesia***, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Weny Bukamo, ***Hukum Perlindungan Anak***, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Zulkarnain, ***Praktik Peradilan Pidana***, Setara Press, Malang, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014
tentan Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Mahkamah Konstitusi

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

I Kadek Bagus Dwipayana, dkk, **Kebijakan
Hukum Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan**, Jurnal Konstruksi
Hukum Vol. 3, No. 1, 2022

Nurul Irfan Muhammad. **Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia Dalam
Perspektif Fiqh Jinayah**, Badan
Litbang dan Diklat Departemen Agama
RI, Jakarta:, 2009

D. Internet

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/02/03/1702/jenis-kejahatan-yang-dilakukan-anak-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-2018.html>

<https://www.percikaniman.org/2017/04/28/anak-dalam-perspektif-al-quran/>(diakses
pada 6 November 2019 pukul 20.50
WIB)2010)